

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil PT. BPRS SPM Pamekasan

a. Sejarah PT. BPRS SPM Pamekasan

PT. BPRS SPM Pamekasan resmi beroperasi pada tanggal 1 Juli 2008 berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.10/41/KEP.GBI/2008 Jkt. 19 Juni 2008 yang diresmikan oleh Siti Fajriyah selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia. Awal mula peresmian tersebut memakai nama PT. BPRS Sarana Pamekasan. Membangun dengan Kantor Pusat beralamat di Jl. KH. Agus Salim No. 20 Pamekasan. Seiring dengan dibukanya Kantor Cabang Bangkalan pada tahun 2011 maka pada tahun 2012 nama bank mengalami perubahan menjadi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri.

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah SPM memiliki slogan “Bersyariah Menuju Berkah” dengan tujuan agar produk-produk kami bisa memberikan berkah sesuai syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah Madura yang religious diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Madura dalam bertransaksi sesuai dengan Syariat Islam.

Bank Syaruah SPM Pamekasan memiliki 1 Kantor Cabang di Jl. Trunojoyo No. 56 Bangkalan dan 1 Kantor Kas di Jalan Raya Bandaran Pamekasan, mengajak kepada para muslimin dan muslimat untuk menabung dan berinvestasi berupa Deposito Mudharabah. Dana tabungan dan investasi nasabah

siap kami salurkan kepada umat yang membutuhkan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif melalui pembiayaan prinsip murabahah dengan akad jual beli, prinsip mudharabah dan musyarakah dengan akad bagi hasil, dan prinsip ijarah dengan akad sewa, serta Gadai Emas iB dengan akad Al-Qard.

Perkembangan Bank Syariah SPM mulai terlihat pada tahun 2017, tepatnya bulan Mei, dimana Bank Syariah SPM mengeluarkan produk baru bernama Tabarok, yaitu pembiayaan tanpa agunan barokah. Produk baru ini semakin berkembang dan membuat PT. BPRS Sarana Prima Mandiri mulai bersaing dengan Bank Konvensional dan BPRS lainnya.

b. Bentuk/Badan Hukum

- a. Jenis : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- b. Industri : Perbankan
- c. Bentuk : Perseroan Terbatas (PT)
- d. Didirikan : 03 Maret 2008
- e. Wilayah Operasi : Pulau Madura
- f. Pemilik : Milik swasta dengan pemegang saham H.

Achmad Sanusi, Drs. H. Amiril, M.Si, dan Dr. Alwi, M.Hum.

c. Struktur Organisasi PT. BPRS SPM Pamekasan

Adapun Struktur Organisasi dan logo Bank Syariah PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang ada di Kantor Pusat Pamekasan dapat digambarkan melalui bagan berikut ini:

2. Misi

Memberi pelayanan yang mudah, cepat, dan terbaik kepada seluruh nasabah sesuai prinsip kehati-hatian serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip Syariah.

b. **Produk dan Layanan PT. BPRS SPM Pamekasan**

Adapun berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan kepada pihak nasabah yaitu sebagai berikut:

1. Funding (penghimpunan dana)

a) Tabungan Multiguna

Tabungan Multiguna adalah tabungan khusus perorangan yang sangat fleksibel penyetoran dan penarikannya. Dan prinsip yang digunakan adalah prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Dan setorannya minimal Rp. 10.000.

b) Tabungan Haji dan Umroh (Taubah)

Tabungan ini khusus untuk dana perjalanan ibadah haji/umroh, dapat di setor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas. Dan prinsip yang digunakan yaitu prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Dan setoran awalnya mulai dari Rp. 100.000 dan setoran berikutnya Rp. 50.000.

c) Tabungan Tarbiyah

Tabungan ini khusus para pelajar, mahasiswa dan lembaga pendidikan dengan menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqoh*, dengan nisbah bagi hasil 30:70. Dan setoran awalnya Rp. 25.000.

d) Tabungan ibadah (Qurban)

Tabungan ini untuk persiapan pembelian hewan qurban (Idul Adha). Dan penyetorannya dapat di setor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas dengan menggunakan *mudharabah* (bagi hasil) dengan nisbah bagi hasil 30:70. Dan setoran awalnya mulai dari Rp. 25.000 dan setoran berikutnya minimal Rp. 10.000.

e) Deposito

Produk investasi berjangka dari Bank Syariah SPM bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan bagi hasil besar sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati.

2. Financing (Produk Pembiayaan)

a) Pembelian Kendaraan Bermotor

Bank Syariah SPM juga memberikan pembiayaan sepeda motor untuk nasabah yang ingin membeli sepeda motor. Skim pembiayaannya adalah jual beli (*murabahah*) yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh bank dan nasabah. Jangka waktunya maksimal 5 tahun, dan cicilannya meringankan selama jangka waktu, dan juga bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.

b) Pembiayaan Modal Usaha Syariah

Yaitu fasilitas pembiayaan untuk keperluan produktif seperti tambahan modal usaha. Skim pembiayaannya adalah bagi hasil (*musyarakah*), yaitu akad bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan nasabah atas usaha yang dibiayai. Jangka waktu maksimal 4,5 tahun.

c) Pembiayaan Gadai Emas iB

Bank Syariah SPM menghadirkan gadai emas iB untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah. Serta pencairannya juga mudah, murah biaya penelitiannya, aman dan sesuai syariah.

d) Pembiayaan Multijasa

Penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh). Seperti untuk biaya berobat, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Skim pembiayaan adalah sewa (ijarah) atas jasa biaya berobat dan biaya pendidikan perguruan tinggi. Jangka waktunya maksimal 5 tahun.

e) Pembiayaan Konsumtif Lainnya

Fasilitas pembiayaan untuk keperluan konsumtif seperti pembelian bahan bangunan, pembelian laptop, pembelian elektronik, mebel dan lain sebagainya. Skim pembiayaannya adalah jual beli (murabahah), yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh bank dan nasabah dengan jangka waktu maksimal 5 tahun.

f) Layanan *Payroll*

Yaitu layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai/karyawan secara missal. Dengan menggunakan akad

wakalah dan juga membantu perusahaan dalam mengelola pembayaran gaji karyawan dengan sangat mudah dan aman.

g) *SPM Payment Point*

Suatu konsep transaksi pembayaran secara *online realtime* yang terintegrasi dengan pihak *biller provider* secara terpusat serta telah memenuhi standar prosedur transaksi yang ada saat ini. Layanan “*payment point online*” Bank ini hasil kekrja sama Bank Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan bekerja sama dengan *biller provider* PT. Nusa Satu Inti Artha (DOKU). Layanan ini berfungsi memberikan akses pelayanan transaksi yang lebih mudah bagi siapapun untuk pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa listrik/token, BPJS kesehatan, tagihan telepon, pulsa semua operator, TV Prabayar, tiket kereta api, dan pembayaran cicilan *leasing*.

2. Paparan Hasil Penelitian

a. Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan

Dalam hal ini peneliti menghasilkan data yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Produk tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan berbeda dengan produk pada umumnya karena produk tabungan qurban ini menggunakan akad *mudharabah* serta di khususkan hanya untuk masyarakat agar bisa melakukan ibadah qurban. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ikbal selaku Kabag Funding di PT. BPRS SPM Pamekasan , sebagai berikut:

“Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Jadi tabungan qurban ini dikhususkan untuk masyarakat/nasabah yang berkeinginan melaksanakan ibadah qurban dimana penarikannya hanya bisa dilakukan satu kali yaitu pada saat menjelang hari raya Idul Adha, yang mana penarikannya bisa berupa uang cash atau berupa hewan qurban”¹

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tabungan merupakan simpanan uang pada bank dimana dapat ditarik dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga pihak SPM menciptakan produk tabungan qurban khusus untuk nasabah yang ingin melakukan ibadah qurban dimana penarikannya hanya bisa dilakukan satu kali yaitu menjelang Idul Adha. Kemudian Bapak Ikbal selaku Kabag Funding di PT. BPRS SPM Pamekasan menambahkan:

“Untuk penerapan sistem tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan yaitu menggunakan akad *mudharabah* dimana kerja sama terjadi antara pemilik dana dan pengelola dana. Dimana ada syarat-syarat tertentu yang harus terjadi antara nasabah dan pihak SPM sebelum melakukan kesepakatan”²

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan sistem tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan menggunakan akad *mudharabah* dimana adanya kesepakatan yang terjadi antara *shahibul maal* dan juga *mudharib*. Dimana nasabah yang bertindak sebagai pemilik dana dan pihak SPM sebagai pengelola dana.

Selanjutnya berikaitan dengan syarat dan ketentuan untuk menjadi nasabah tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan. Hasil wawancara

¹ Ikbal Maulana, Kabag Funding PT. BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung (23 Agustus 2022).

² Ikbal Maulana, Kabag Funding PT. BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung (23 Agustus 2022).

dengan Ibu Ira selaku Customer Service di PT. BPRS SPM Pamekasan, berikut pernyataan beliau:

“Untuk menjadi nasabah pada produk tabungan qurban tidak jauh berbeda dengan persyaratan produk tabungan yang lain, yakni dimana nasabah hanya diwajibkan membawa fotokopi KTP, SIM atau paspor. Dan kalau untuk anak-anak hanya melampirkan fotokopi KK, setelah itu mengisi formulir yang sudah disediakan selanjutnya membayar setoran awal Rp. 25.000 dan setoran berikutnya minimal Rp. 10.000”³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan untuk persyaratan menjadi nasabah tabungan qurban begitu mudah yaitu hanya dengan membawa fotokopi KTP, SIM atau paspor. Dan juga bisa untuk anak-anak yang ingin berqurban dengan hanya melampirkan fotokopi KK dan mengisi formulir yang sudah disediakan dan membayar setoran awal Rp. 25.000 dan setoran berikutnya minimal Rp. 10.000.

Selanjutnya berkaitan dengan kelebihan dan keunggulan produk tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan. Hasil wawancara dengan Ibu Ira selaku Customer Service di PT. BPRS SPM Pamekasan, berikut pernyataan beliau:

“Untuk kelebihan dan keunggulan pada produk tabungan qurban itu sendiri mas, diantaranya yaitu mempermudah nasabah yang berkeinginan melaksanakan ibadah qurban yang mana tranksaksinya yang mudah dan sesuai syariah, bebas setiap saat menambahkan saldo, gratis biaya administrasi bulanan, pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan serta juga adanya layanan antar jemput sehingga nasabah tidak usah repot-repot ke kantor jika ada nasabah ingin menabung nantinya ada karyawan kami yang kebetulan keliling di daerah bagian tertentu bisa menjemput tabungan ke rumah nasabah”⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk kelebihan dan keunggulan tabungan qurban itu sendiri sudah

³ Ira, Customer Service PT. BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung (23 Agustus 2022).

⁴ Ira, Customer Service PT. BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung (23 Agustus 2022).

bagus dan sangat mempermudah transaksi dengan adanya layanan antar jemput jika ada nasabah yang mau menabung.

Selanjutnya terkait menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan. Hasil wawancara dengan Bapak Ikbal selaku Kabag Funding di PT. BPRS SPM Pamekasan, berikut pernyataan beliau:

“Untuk menarik minat masyarakat/nasabah, pertama-tama kami mengenalkan terlebih dahulu terkait produk kami, dengan memberitahukan terkait kelebihan yang ada pada produk tabungan qurban berupa transaksi yang mudah dan sesuai syariah dan juga nisbah yang didapatkan nantinya oleh nasabah karena tabungan qurban ini menggunakan akad mudharabah yaitu merupakan akad bagi hasil, kan lumayan mas hanya dengan menabung nasabah sudah mendapatkan bagi hasil atas tabungannya tersebut. Nanti kalau nasabah sudah tertarik baru kita kasih brosur untuk planning selanjutnya. Karena di brosur sudah tertera semua mengenai penjelasan-penjelasan misalkan nantinya nasabah ada kurang mengerti tinggal bisa menghubungi lewat whatsapp, facebook ataupun instagram kami yang sudah tertera pada brosur tersebut”⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa karyawan di PT. BPRS SPM Pamekasan untuk menarik minat nasabah yaitu dengan cara promosi serta dialog antara nasabah dan pihak karyawan dimana pihak SPM menjelaskan mengenai tabungan qurban secara menyeluruh sehingga ada ketertarikan nasabah untuk menjadi anggota dari tabungan qurban tersebut.

Bapak Juhari selaku nasabah produk tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan. Berikut hasil wawancaranya:

“Pertama-tama karena saya ingin berqurban mas, kedua setorannya juga tidak berat karena minimal setorannya cuma Rp. 10.000 dimana untuk menabung itu bisa kapan saja”⁶

⁵ Ikbal Maulana, Kabag Funding PT. BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung (23 Agustus 2022).

⁶ Juhari, Nasabah Tabungan Qurban PT. BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung (25 Agustus 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa adanya kemudahan bagi anggota yang ingin berqurban dengan menabung minimal Rp. 10.000 sehingga masyarakat/nasabah tertarik dalam menggunakan tabungan qurban.

Selain itu, Bapak Abd. Karim yang juga selaku nasabah produk tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan menyampaikan:

“Tabungan qurban ini sangat membantu masyarakat, contohnya saya sendiri, dulu saya jika ingin berqurban pada hari raya idul adha saya menyimpan uangnya di bawah kasur sehingga pada saat saya membutuhkan uang maka uang yang disimpan di bawah kasur yang akan digunakan untuk berqurban lama-lama semakin berkurang sehingga pada saat hari raya idul adha uang saya itu sudah tidak cukup untuk membeli hewan qurban karena sudah saya gunakan dengan kebutuhan lainnya”⁷

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya tabungan qurban di PT. BPRS SPM ini masyarakat sangat terbantu dalam menyimpan tabungannya untuk membeli hewan qurban karena bisa diambil kalau sudah menjelang hari raya idul adha.

Selanjutnya tanggapan mengenai pelayanan dari pihak PT. BPRS SPM Pamekasan, Ibu Indah selaku nasabah tabungan qurban mengutarakan bahwasanya:

“Kalau dari segi pelayanannya mas, menurut saya sudah bagus apalagi karyawannya sangat baik dan ramah kalau saya ada yang kurang dimengerti karyawannya memberikan penjelasan dengan seksama kepada saya”⁸

⁷ Abd. Karim, Nasabah Tabungan Qurban PT. BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung (27 Agustus 2022).

⁸ Indah, Nasabah Tabungan Qurban PT. BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung (25 Agustus 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan di PT. BPRS SPM Pamekasan sudah bagus karena karyawan yang ada disana sangat baik dan ramah dalam menjelaskan kalau ada semisal yang kurang dimengerti oleh nasabah.

b. Cara Menentukan Nisbah Bagi Hasil dari Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan

Bagi hasil adalah suatu pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerja sama atau perjanjian. Pembagian usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Konsep kerja sama oleh dua pihak atau lebih yang telah menyepakati sebuah kerja sama dalam berbagai macam bidang contohnya pada produk tabungan qurban ini, dimana kerja sama terjadi antara penabung (pemilik dana) dan PT. BPRS SPM Pamekasan (pengelola dana).

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ikbal selaku Kabag Funding di PT. BPRS SPM Pamekasan yang berkaitan dengan penentuan nisbah bagi hasil pada tabungan qurban. Berikut hasil wawancaranya:

“Tabungan qurban untuk persiapan pembelian hewan qurban (Idul Adha) dan penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu atau kapan saja selama jam pelayanan kas dan nisbah bagi hasilnya 30% kepada nasabah dan 70% kepada pihak SPM yang menggunakan akad *mudharabah* dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati atau satu tahun sekali”⁹

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa nisbah bagi hasil dari produk tabungan qurban tersebut karena menggunakan akad *mudharabah* yang merupakan akad bagi hasil adalah

⁹ Trisno Wahyudi, Kabag Marketing PT. BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung (23 Agustus 2022).

30% kepada nasabah dan 70% kepada pihak SPM. Dan penyetorannya bisa kapan saja sesuai jam pelayanan kas. Dan disampaikan juga oleh Bapak Ikkal selaku Kabag Funding di PT. BPRS SPM Pamekasan, menjelaskan bahwa:

“Mekanisme bagi hasilnya sesuai dengan besar nominal nasabah yang menabung, semakin besar nominal anggota yang nabung maka akan semakin besar pula bagi hasil yang didapatkan, dan nisbah bagi hasilnya ditentukan di awal. Contoh perhitungan bagi hasilnya misalkan 1.000.000 dikali 30% dibagi 12 (lamanya menabung). Dan nisbah bagi hasilnya disini sesuai dengan prinsip syariah tapi terkadang pembelian hewan qurbannya itu terserah nasabah, ada nasabah yang mengambil uangnya dan membeli sendiri hewan qurbannya dan ada juga nasabah yang memasrahkan untuk dibelikan oleh pihak SPM hewan qurbannya”¹⁰

Dari wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa mekanisme bagi hasil dari produk tabungan qurban tersebut semakin besar apabila nasabah yang menabung juga nominalnya semakin besar dan tentunya penentuan nisbah bagi hasilnya sudah sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan kesepakatan di awal yang sudah disepakati antara pihak penabung dan juga pihak PT. BPRS SPM Pamekasan.

Selanjutnya penjelasan dari Bapak Trisno selaku Kabag Marketing di PT. BPRS SPM Pamekasan dalam pengelolaan dana dari nasabah oleh PT. BPRS SPM Pamekasan. Berikut hasil wawancaranya:

“Dana dari nasabah yang menabung dengan tabungan qurban oleh pihak Bank dikelola agar bisa mendapatkan pendapatan bagi bank sendiri dan agar nasabah juga mendapatkan nisbah bagi hasil. Dan mekanisme bagi hasilnya sesuai dengan prinsip syariah karena di Bank SPM ini dijelaskan mengenai akad yang digunakan kepada nasabah secara jelas sehingga nasabah bisa memahami tentang nisbah bagi hasilnya sendiri, juga antara pihak nasabah dan Bank tidak terjadi kecurangan dan ketidak

¹⁰ Ikkal Maulana, Kabag funding PT. BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung (23 Agustus 2022).

adilan mengenai nisbah bagi hasil tersebut karena pihak SPM menjelaskan juga mengenai presentase nisbah bagi hasilnya”¹¹

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa pihak SPM mengelola dana dari nasabah yang menabung dengan produk tabungan qurban yang menggunakan akad *mudharabah* yaitu akad bagi hasil dimana nasabah dan pihak SPM nantinya bisa mendapatkan nisbah bagi hasil dari dana yang dikelola tersebut. Dan pihak SPM juga menjelaskan kepada nasabah mengenai presentase bagi hasilnya.

Selanjutnya penjelasan dari Ibu Indah yang menjadi nasabah tabungan qurban mengenai adanya bagi hasil. Mengutarakan bahwasanya:

“Menurut saya mas, dengan adanya tabungan qurban di Bank SPM ini menjadi jembatan bagi masyarakat yang ingin berqurban tapi masih ingin mendapatkan keuntungan. Beda dengan Bank Konvensional yang mengandung unsur riba atau bunga, dimana di Bank SPM ini terdapat bagi hasil, dan nisbah bagi hasilnya pun bisa diambil satu bulan sekali”¹²

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tabungan qurban di Bank SPM ini dapat menjembatani bagi masyarakat yang ingin berqurban dan juga bisa mendapatkan keuntungan dari nisbah bagi hasilnya dan bagi hasil tersebut bisa diambil satu bulan sekali berbeda dengan Bank Konvensional yang mengandung unsur riba atau bunga.

Dan disampaikan juga oleh Ibu Rohemah selaku nasabah tabungan qurban. Menuturkan bahwa:

“Nisbah bagi hasil yang saya dapatkan itu 30% dari tabungan saya nantinya kata karyawannya dulu mas, itu juga tergantung besar kecilnya

¹¹ Trisno Wahyudi, Kabag Marketing PT. BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung (23 Agustus 2022).

¹² Indah, Nasabah Tabungan Qurban PT. BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung (25 Agustus 2022).

tabungan yang saya peroleh. Misalkan tabungan saya nantinya dapat 2 juta berarti saya memperoleh tambahan lagi 600 ribu”¹³

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang diperoleh nasabah nantinya 30% dari hasil tabungan nasabah dan juga besar kecilnya tabungan nasabah berpengaruh pada bagi hasil tersebut.

Bapak Juhari salah satu nasabah tabungan qurban. Berkata bahwa:

“Saya sangat senang mas di Bank SPM memberikan tabungan qurban karena tidak ada kecurangan apapun dan pelayanannya yang sangat memuaskan karena Bank SPM menjelaskan secara jelas mengenai tabungan qurban yang menggunakan akad *mudharabah* dengan nisbah bagi hasil tanpa adanya unsur bunga ataupun riba”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat senang dengan adanya tabungan qurban yang menggunakan akad *mudharabah* dengan nisbah bagi hasilnya serta tidak adanya kecurangan apapun dan pelayanannya sangat memuaskan bagi nasabah.

B. Temuan Penelitian

1. Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Qurban di PT.

BPRS SPM Pamekasan

- a. Tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan menggunakan akad *mudharabah* dimana kerja sama terjadi antara pemilik dana dan pengelola dana. Tabungan ini dikhususkan untuk nasabah yang ingin berqurban. Serta penarikan tabungan qurban ini hanya bisa dilakukan

¹³ Rohemah, Nasabah Tabungan Qurban PT. BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung (27 Agustus 2022).

¹⁴ Juhari, Nasabah Tabungan Qurban PT. BPRS SPM Pamekasan, Wawancara langsung (25 Agustus 2022).

menjelang hari raya Idul Adha dan penarikannya bisa berupa uang cash atau berupa hewan qurban.

- b. Persyaratan untuk menjadi nasabah pada produk tabungan qurban yaitu membawa fotokopi KTP, SIM atau paspor. Untuk anak-anak hanya melampirkan fotokopi KK. Setelah itu mengisi formulir yang sudah disediakan selanjutnya membayar setoran awal Rp. 25.000 dan setoran berikutnya minimal Rp. 10.000.
- c. Kelebihan dan keunggulan pada produk tabungan qurban ini, diantaranya yaitu bebas setiap saat menambahkan saldo, gratis biaya administrasi bulanan, pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan serta juga adanya layanan antar jemput bola sehingga nasabah tidak usah repot-repot ke kantor jika ada nasabah ingin menabung nantinya ada karyawan kami yang kebetulan keliling di daerah bagian tertentu bisa menjemput tabungan ke rumah nasabah.
- d. Untuk menarik minat masyarakat, pihak SPM mengenalkan terlebih dahulu dengan memberi brosur yang sudah tertera semua mengenai penjelasan-penjelasan misalkan nantinya nasabah ada kurang mengerti tinggal bisa menghubungi lewat whatsapp, facebook ataupun instagram kami yang sudah tertera pada brosur tersebut.

2. Cara Menentukan Nisbah Bagi Hasil dari Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan

- a. Penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu atau kapan saja selama jam pelayanan kas dan nisbah bagi hasilnya 30% yang diperoleh nasabah 70% pada pihak SPM dengan menggunakan akad

mudharabah dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati atau satu tahun sekali.

- b. Dana dari nasabah yang menabung dengan tabungan qurban oleh pihak Bank dikelola agar bisa mendapatkan pendapatan bagi bank sendiri dan agar nasabah juga mendapatkan nisbah bagi hasil. Dan mekanisme bagi hasilnya sesuai dengan prinsip syariah. Serta juga antara pihak nasabah dan Bank tidak terjadi kecurangan dan ketidakadilan mengenai nisbah bagi hasil tersebut karena pihak SPM menjelaskan juga mengenai presentase nisbah bagi hasilnya.
- c. Dengan adanya tabungan qurban di Bank SPM ini menjadi jembatan bagi masyarakat yang ingin berqurban tapi juga mendapatkan keuntungan dari nisbah bagi hasilnya. Beda dengan Bank Konvensional yang mengandung unsur riba atau bunga, sedangkan di Bank SPM ini terdapat bagi hasil, dan nisbah bagi hasilnya bisa diambil satu bulan sekali.

C. Pembahasan

1. Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Qurban di PT.

BPRS SPM Pamekasan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau *investasi* dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek*,

bilyet, giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁵ Jadi tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan ini dikhususkan untuk masyarakat/nasabah yang berkeinginan melaksanakan ibadah qurban dimana penarikannya hanya bisa dilakukan satu kali yaitu pada saat menjelang hari raya Idul Adha.

Dalam fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Mudharabah merupakan akad (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk kegiatan usaha dimana keuntungannya dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola dana, jika terdapat kerugian maka ditanggung bersama. Namun jika kerugian itu disebabkan karena kelalaian pengelola dana (*mudharib*) maka kerugian tersebut ditanggung pengelola dana (*mudharib*).¹⁶ Mengenai akad yang diterapkan PT. BPRS SPM Pamekasan pada tabungan qurban yaitu akad *mudharabah* yang mana pihak PT. BPRS SPM Pamekasan diberikan kebebasan tanpa adanya batasan-batasan dalam mengelola dan menyalurkan dana nasabah.

Pelaksanaan akad *mudharabah* ini tidak menyalahi ketentuan yang di syartkan dalam Islam karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Adapun syarat dan rukun *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi antara lain:

- a. Pemilik barang menyerahkan barang-barangnya, yang bertindak dalam hal ini adalah nasabah.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang. Yang bertindak dalam hal ini pihak SPM.

¹⁵ Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 04.

¹⁶ Mardani, *fiqh Ekonom Syariah: Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 195.

- c. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang yakni nasabah dan pihak SPM.
- d. Maal, yaitu harta pokok atau modal yakni tabungan yang disetorkan nasabah pada pihak SPM.
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba. Dalam hal ini pihak SPM mengelola harta nasabah dengan cara menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah lain yang membutuhkan.
- f. Keuntungan, merupakan hasil dari pembiayaan yang dilakukan oleh pihak SPM yang nantinya akan dibagi antara pihak SPM dengan nasabah sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan pada saat melakukan akad.

Adapun syarat untuk pembukaan rekening tabungan yaitu membawa fotokopi KTP, SIM atau paspor. Sedangkan untuk anak-anak hanya melampirkan fotokopi KK, setelah itu mengisi formulir yang sudah disediakan selanjutnya membayar setoran awal sebesar Rp. 25.000 dan setoran berikutnya minimal Rp. 10.000. setelah semua persyaratan terpenuhi maka data tersebut akan di input oleh petugas dan selanjutnya nasabah akan mendapatkan rekening tabungan.

Di dalam penerapan produk tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan dengan menggunakan akad *mudharabah* sudah terdapat bagi hasil, dimana bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan antara pihak SPM dengan nasabah, maka nantinya keuntungan dari hasil usaha tersebut akan dibagi dengan porsi masing-masing pihak yang dilakukan pada akad perjanjian.

2. Cara Menentukan Nisbah Bagi Hasil Dari Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan

Perhitungan bagi hasil dalam ekonomi syariah yaitu dapat dilakukan apabila ada pemilik dana yang menanamkan dananya pada lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola. Dan lembaga keuangan syariah (pengelola) akan mengelola dana tersebut pada usaha yang layak dan menguntungkan sesuai dengan Syariat Islam. Kemudian kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkung kerja sama, jumlah nominal dana, nisbah serta jangka waktu.

Pembagian bagi hasil dalam perbankan syariah diterapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.¹⁷ Perhitungan bagi hasil dari akad mudharabah pada tabungan qurban di PT. BPRS SPM Pamekasan yaitu 70% diperoleh pihak SPM dan 30% diperoleh nasabah yang dimasukkan langsung dalam buku rekening tabungan. Kemudian besar kecilnya dana tabungan nasabah juga akan berpengaruh pada besar kecilnya bagi hasil dan pendapatan SPM setiap bulannya juga akan berpengaruh pada tingkat bagi hasil dan pembagian bagi hasil dihitung dan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo di awal kesepakatan. Berbeda dengan Bank Konvensional dimana besarnya pendapatan perusahaan sangat tidak mempengaruhi keuntungan nasabahnya.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di Bank Syariah. Sebab aspek nisbah bagi hasil merupakan aspek yang disepakati

¹⁷ Ibid

bersama antara kedua belah pihak yaitu pihak SPM dan nasabah yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut:

- a. Data usaha
- b. Kemampuan
- c. Angsuran
- d. Hasil usaha yang dijalankan
- e. Nisbah pembiayaan
- f. Distribusi pembagian hasil.¹⁸

Nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh PT. BPRS SPM Pamekasan sudah sesuai antara praktek yang dilakukan di Bank SPM dengan teori yang ada. PT. BPRS SPM Pamekasan sudah menjalankan nisbah bagi hasil dari akad *mudharabah* pada tabungan qurban dimana bagi hasil yang diperoleh nasabah tergantung dengan pendapatan perusahaan atau tergantung besarnya tabungan dari nasabah.

¹⁸ Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Perbankan Syariah*. (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2016), hlm. 339.